



**PENETAPAN**

Nomor 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **perwalian** yang diajukan oleh:

**IRWAN SUPARTA ANUD bin ANUAR, IRWAN SUPARTA ANUD bin ANUAR,**

tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 09 September 1988, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pendidikan terakhir S1., pekerjaan PNS di Lembaga Pemasyarakatan, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Subrantas Gang Ramin Indah No. 57 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh, tanggal 18 September 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP nomor 1404040909880001.
2. Bahwa Pemohon sudah menikah dengan **AMELIA AQURISTHA binti DENCIK AGUS** berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor 0768/104/X/2014 dan sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan telah memiliki 3 orang anak.

Halaman 1 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh



3. Bahwa sejak awal menikah, anak yang bernama **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** sudah tinggal bersama Pemohon dan anak tersebut adalah kemenakan dari isteri Pemohon.
4. Bahwa **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** merupakan anak dari **HERRY OCTAVIANUS** dan **RATIH KOMALA DEWI** berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 1404-LT-29072019-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Inderagiri Hilir.
5. Bahwa kedua orang tua **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** sekarang ini tinggal di Jalan May Zen Lorong Abadi RT. 003 RW. 002 Sei Selincih Kalidoni, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
6. Bahwa anak yang bernama **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS**, sekarang ini butuh penetapan perwalian dari Pengadilan sebagai salah satu syarat mengikuti pendaftaran untuk menjadi anggota TNI – AD di kodim 0314/Inhil Tembilahan dan Korem 031.Wirabima/Pekanbaru di Pekanbaru sebagai orang yang bertanggung jawab dan memantau **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** selama mendaftar menjadi Anggota TNI-AD.
7. Bahwa dikarenakan **HERRY OCTAVIANUS** dan **RATIH KOMALA DEWI** atau orang tua kandung dari **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** sekarang ini tinggal di Jalan May Zen Lorong Abadi RT. 003 RW. 002 Sei Selincih Kalidoni, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dan tidak bisa bertanggung jawab dan memantau langsung anak kandungnya dan tidak bisa meninggalkan tempat tinggalnya karena urusan pekerjaan dan tidak dapat membantu urusan pendaftaran menjadi Anggota TNI-AD. Oleh karena itu orang tua **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** yaitu **HERRY OCTAVIANUS** sudah memberikan hak perwalian atas **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** atau tanggung jawab tersebut sepenuhnya diberikan kepada Pemohon berdasarkan Surat Pernyataan perwalian tanggal 12 September 2020.
8. Bahwa hubungan Pemohon dengan **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** selalu baik, rukun dan harmonis.

Halaman 2 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh



9. Bahwa dikarenakan Pemohon dan **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** ingin mendaftar untuk menjadi anggota TNI – AD di kodim 0314/Inhil Tembilahan dan Korem 031.Wirabima/Pekanbaru di Pekanbaru. tetapi terkendala salah satu syarat yaitu penetapan perwalian maka pemohon bermaksud menjadi wali dan mewakili anak tersebut (**TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS**) maka Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk menjadi wali terhadap anak **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS** untuk memudahkan urusan pendaftaran menjadi anggota TNI – AD tersebut.

10. Bahwa selama tinggal dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak tersebut (**TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS**) hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, pihak keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas tinggal di rumah Pemohon dan pemeliharaan atau pengasuhan Pemohon terhadap anak tersebut.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkaraini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq Majelis Hakim agar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut (Petitum):

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak bernama **TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS**, Tempat dan tanggal lahir di Tempat dan tanggal lahir di Palembang, tanggal 30 Juni 2002 (18 tahun 3 bulan), di bawah perwalian Pemohon (**IRWAN SUPARTA ANUD bin ANUAR**).
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa, sebelum Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis terlebih dahulu, telah didengar keterangan dari TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS alias HERRY OKTAVIANUS sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebagai orang yang dipercaya ayah kandungnya;
- Bahwa TRY PUTRA UTAMA bin HERRY OCTAVIANUS alias HERRY OKTAVIANUS memiliki hubungan keluarga dengan istri Pemohon yang bernama AMELIA AQUARISTHA binti DENCIK AGUS;
- Bahwa ayah saya menitipkan saya tinggal bersama Pemohon dan juga menunjuk Pemohon sebagai wali untuk kepentingan mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali pengampunya untuk kepentingan saya mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Suparta Anud NIK 1404040909880001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 April 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Aquaristha NIK 1404046101930003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 19 April 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Try Putra Utama NIK 1671103006020017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Juli 2019. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.3);

Halaman 4 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Oktavianus NIK 1671103010800007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 14 September 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratih Komala Dewi NIK 1671106511810007, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang, tanggal 12 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0768/104/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irwan Suparta Anud No. 1404042703150017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 04 Februari 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W4.0233.KP.04.04 Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Kementerian Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia tanggal 03 April 2017. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Try Putra Utama No. AL. 561.0317010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Desember 2019. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (bukti P.9);
10. Asli *print out* Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2020, bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.11);
11. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian yang ditandatangani oleh Herry Oktavianus, tanggal 12 September 2020. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya (P.10);

Halaman 5 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

1. **Harminis bin Habib**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Subrantas Gg. Beringin Indah RT. 006 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Irwan karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali pengampu dari anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari Amelia Aquristha yang merupakan Bibi dari Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus;
- Bahwa saksi mengetahui Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus untuk menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus sekarang bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan, dan tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Tembilahan dan Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD;

Halaman 6 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang muslim yang berkelakuan baik;
- Bahwa anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus sudah tinggal bersama Pemohon selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa selama anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

2. **Indrawati binti Nazaruddin**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Subrantas Gg. Beringin Indah RT. 006 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Irwan karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali pengampu dari anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah suami dari Amelia Aquristha yang merupakan Bibi dari Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus;
- Bahwa saksi mengetahui Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus berusia kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus untuk menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus sekarang

Halaman 7 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh



bertempat tinggal di Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan, dan tidak dapat mendampingi langsung anak tersebut selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Tembilahan dan Pekanbaru;

- Bahwa saksi mengetahui orang tua kandung Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang muslim yang berkelakuan baik;
- Bahwa anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus sudah tinggal bersama Pemohon selama 5 (lima) tahun lebih;
- Bahwa selama anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan memohon diberikan penetapan sebagai wali dari anak Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang siapa yang berhak untuk bertindak sebagai wali terhadap anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus, ternyata Pemohon tetap pada permohonannya untuk mendapatkan penetapan perwalian terhadap anak tersebut dari Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 8 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Peradilan agama dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan penetapan hak perwalian terhadap anak pemohon yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara **perwalian** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sesuai bukti P.1 serta bukti P.7 Pemohon beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa salah satu persyaratan Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus untuk mendaftar anggota TNI-AD, diharuskan ada wali yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung, dan ayah kandung Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus tidak berada di Tembilahan selanjutnya menunjuk Pemohon menjadi wali terhadap Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus selama mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Kodim 0314/Inhil Tembilahan dan Korem 031Wirabima/Pekanbaru;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah bukti surat P.1 sampai dengan P.9 adalah fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sesuai dengan syarat formal bukti surat sebagaimana di atur dalam Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena secara formal pembuktian tersebut patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan bukti P.11 merupakan akta bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, Pemohon menerima alat bukti tersebut dan isinya tidak dibantah oleh Pemohon dan Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus serta didukung dengan keterangan para saksi, maka nilai pembuktiannya lengkap seperti suatu akta otentik berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irwan Suparta Anud), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amelia Aquaristha), bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Try Putra Utama), bukti P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herry Oktavianus) dan bukti P.5 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratih Komala Dewi), membuktikan identitas Pemohon, identitas istri Pemohon, identitas anak yang bernama Try Putra Utama dan identitas kedua orang tua dari anak yang bernama Try Putra Utama;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama Amelia Aquaristha;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Irwan Suparta Anud) membuktikan anak yang bernama Try Putra Utama tinggal bersama keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor W4.0233.KP.04.04 Tahun 2017) membuktikan pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Try Putra Utama) membuktikan Try Putra Utama, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 30 Juni 2002 adalah anak dari Herry Octavianus dan Ratih Komala Dewi;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Asli *print out* Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2020) membuktikan salah satu syarat administrasi pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD TA 2020 adalah Penetapan Perwalian dari Pengadilan bagi pendaftar yang memiliki wali;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Surat Pernyataan Perwalian yang ditandatangani oleh Herry Oktavianus) membuktikan Pemohon menjadi wali

Halaman 10 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan mendaftar menjadi anggota TNI-AD di Tembilahan dan di Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi yang termuat dalam bukti surat tersebut, relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya secara materiil keseluruhan bukti surat tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya itu berdasarkan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu mengenai para saksi mengetahui dan mengenal Pemohon yang bernama Irwan Suparta Anud bin Anuar, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran anak yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus menjadi anggota TNI-AD, mengetahui Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, selama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUH Perdata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Halaman 11 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus adalah seorang muslim anak kandung dari Herry Octavianus dan Ratih Komala Dewi;
2. Bahwa orang tua dari Try Putra Utama yaitu Herry Octavianus dan Ratih Komala Dewi sekarang berdomisili di Jl. May Zen Lr. Abadi RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sei Selacah Kecamatan Kalidoni Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan yang jauh dari tempat tinggal Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus sehingga Herry Octavianus alias Herry Oktavianus tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus selama mendaftar menjadi Anggota di TNI-AD di Tembilahan dan Pekanbaru;
3. Bahwa Herry Octavianus alias Herry Oktavianus telah menunjuk Irwan Suparta Anud bin Anuar untuk menjadi wali pengampu atas Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus untuk kepentingan pendaftaran menjadi anggota TNI-AD di di Tembilahan dan Pekanbaru;
4. Bahwa Pemohon berdomisili di Tembilahan, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Try Putra Utama adalah anak kandung dari Herry Octavianus, dan Herry Octavianus telah menunjuk Pemohon sebagai wali pengampu serta Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus pendaftaran Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus sebagai anggota TNI-AD, maka demi kemaslahatan Pemohon dan Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry

Halaman 12 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavianus, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup berasalan sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Irwan Suparta Anud bin Anuar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Soebrantas Gg. Ramin Indah RT. 006 RW. 006 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Wali Pengampu yang bertanggung jawab dan memantau secara langsung serta bertindak guna kepentingan Try Putra Utama bin Herry Octavianus alias Herry Oktavianus khusus mendaftar menjadi Anggota TNI-AD di Tembilahan dan di Pekanbaru;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 M bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 H, oleh **Amry Saputra, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy** serta **Ahmad Khatib, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan mana diucapkan

Halaman 13 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **H. Jabal Nur S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Ketua Majelis,**

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy**

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**H. JABAL NUR, S.H.I**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	50.000,00
PNBP relaas panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	6.000,00

**Jumlah : Rp 166.000,00**

Halaman 14 dari 14. Penetapan No. 0223/Pdt.P/2020/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)